

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan dugaan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yakni;
  - a. Peran Pengkajian dan Penelitian yaitu Komnas HAM berwenang:
    - 1) Pengkajian dan penelitian berbagai intrusmen internasional Hak Asasi Manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;
    - 2) Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia;

- 3) Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- 4) Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai Hak Asasi Manusia;
- 5) Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia; dan
- 6) Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia.

b. Peran Penyuluhan yaitu Komnas HAM berwenang melakukan:

- 1) Penyebarluasan wawasan mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat Indonesia;
- 2) Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Hak Asasi Manusia melalui lembaga Pendidikan formal dan non-formal serta berbabagi kalangan lainnya; dan
- 3) Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia.



c. Peran pemantauan yaitu Komnas HAM berwenang melakukan:

- 1) Pengamatan pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
- 2) Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia;


3) Pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;

4) Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;

5) Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;

6) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan

7) Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang




dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan hakim kepada para pihak.

d. Peran Mediasi yaitu Komnas HAM berwenang melakukan:

- 1) Perdamaian kedua belah pihak;
- 2) Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi, dan penilaian ahli;
- 3) Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- 4) Penyampaian rekomendasi atau suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
- 5) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

2. Efektifitas dari hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Lembaga Negara, berdasarkan hasil

wawancara penelitian penulis dengan Unun Kholisa selaku Kordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Komnas HAM hanya terbatas pada pemberian hasil rekomendasi saja tanpa bisa memberikan paksaan terhadap lembaga negara yang dituju untuk menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Komnas HAM. Hal ini terjadi karena adanya kekosongan hukum yang mengatur secara rinci tentang eksistensi hasil rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Komnas HAM yang tidak memiliki nilai eksekutorial ini. Oleh karena itu, Lembaga Negara yang dituju untuk menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM tidak memiliki kewajiban apapun untuk menindaklanjutinya.



## B. Saran

Dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- 1) Agar pemerintah yang berwenang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disingkat menjadi DPR) bekerjasama dengan Presiden Republik Indonesia untuk kemudian merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disingkat menjadi Komnas HAM). Sebab selaku Lembaga Negara yang mandiri dan independent sudah sepatutnya memiliki Undang-Undang tersendiri guna adanya ikatan hukum yang melandasi segala Tindakan dan pertanggungjawaban dari Komnas HAM kepada pihak-pihak yang menjadi *partner* kerjanya.
- 2) Seharusnya ada aturan khusus yang mengatur mengenai eksistensi hasil rekomendasi Komnas HAM agar bisa memiliki nilai eksekutorial seperti halnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman perihal ditemukannya maladministrasi atas hasil pemeriksaan laporan masyarakat dan rekomendasi tersebut wajib dilaksanakan sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang menyatakan Terlapor atau Atasan Terlapor wajib melaksanakan rekomendasi.

- 3) Seharusnya pihak-pihak yang dituju oleh Komnas HAM sebagai lembaga penindaklanjut hasil rekomendasi mempertimbangkan hasil rekomendasi Komnas HAM dengan cara menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan yang direkomendasikan Komnas HAM setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan terhadap dugaan peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan memandang hasil rekomendasi Komnas HAM sebagai sebuah produk hukum yang dimana keberadaanya harus ditaati dan dipatuhi oleh siapapun.

